

DAMPAK NEGATIF PENGABAIAN NILAI KULTURAL DALAM PENEGAKAN HUKUM

Natangsa Surbakti

Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
natangsas@yahoo.com

Abstract

Normatively and ideologically, law enforcement activity in Indonesia should be done with full respect to cultural values of the society wherever the law enforcement take place. Unfortunately, objectively can be seen that there are many evidences show that the law enforcement process so far ignore the cultural values of the society. It look like an empirical thesis that the law enforcement in all of it phase always subjected to moral values ignorance, started in the law making process by legislative authority, law implementation or application by the executive authority, and in case resettlement by the judicial authority.

Kata Kunci: paradigma positivistik, habitat sosial hukum, keadilan restoratif

PENDAHULUAN

Kemunduran kualitas penegakan hukum di tanah air telah dirasakan sejak lama. Beberapa fakta yang menjadi bukti otentik yang mendukung penilaian ini antara lain, di ranah pembentukan hukum ditandai dengan banyaknya produk perundang-undangan yang diajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi. Belum lagi fakta banyaknya anggota legislatif yang terlibat kasus hukum dan dikenai pidana karena sepak terjangnya sebagai anggota legislatif, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Salah satu kasus yang fenomenal di tahun 2009/2010 dalam ranah aktivitas legislasi nasional ini adalah hilangnya ayat tembakau

dari RUU Kesehatan.¹

Di ranah implementasi kekuasaan eksekutif, fakta banyaknya perkara gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara yang berlatar belakang ketidakpuasan atas Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, serta banyaknya pejabat kepala daerah yang tersangkut perkara di pengadilan dan dikenai pidana, merupakan bukti rendahnya integritas moral aparat pelaksana kekuasaan eksekutif di negeri ini. Sementara itu, di ranah kekuasaan yudisial (kehakiman), fakta banyaknya putusan pengadilan yang tidak dapat dieksekusi, atau proses eksekusi yang menghadapi perlawanan sengit dari pihak-pihak yang merasa dirugikan, serta kasus-kasus keterlibatan aparat penegak hukum dalam berbagai perkara, merupakan bukti nyata buruknya penegakan hukum di negeri ini. Kasus lenggang kangkungnya tersangka pidana Gayus Tambunan dari Rumah Tahanan Brimob ke luar negeri dan Bali, serta kasus-kasus diadilinya jaksa dan hakim merupakan bukti carut-marutnya mentalitas dan moralitas aparat penegak hukum kita.

Silang pendapat berkepanjangan mengenai kondisi penegakan hukum di tanah air merupakan topik bahasan yang tidak pernah usang ditelan zaman. Hal ini merupakan pertanda bahwa sebenarnya masyarakat tetap menaruh perhatian dan keprihatinan atas kondisi penegakan hukum ini, dan tetap menghendaki perlunya upaya-upaya perbaikan menuju terwujudnya kondisi penegakan hukum yang baik. Menyuarakan fakta dan keprihatinan secara santun diharapkan dapat membantu memelihara kesadaran publik tentang situasi dan kondisi yang terjadi di sekitar kita.

Penulisan makalah ini dimaksudkan untuk membahas berbagai hal yang merupakan dampak negatif terabaikannya nilai-nilai budaya (kultural) dan moral (akhlak) dalam proses penegakan hukum. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder, berupa hasil-hasil penelitian yang pernah penulis lakukan di berbagai daerah di masa lalu, disertai elaborasi dengan pemikiran dan pendapat serta hasil penelitian pihak lain. Tema yang dikaji ini pada dasarnya telah menyita banyak

HASIL PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN

Silang Sengkarut Penegakan Hukum

Tidak ada kata sepakat mengenai faktor penyebab buruknya kualitas penegakan hukum di tanah air. Jika ditanyakan pada aparat penegak hukum (anggota legislatif sebagai pihak yang berwenang membuat peraturan per-

¹Bandingkanjuga: Wolfgang Weigel, 2008, *Economics of The Law*, London & New York: Routledge, hal. 124 dst.

undang-undangan, aparat eksekutif sebagai pihak yang berkompeten melaksanakan peraturan perundang-undangan, dan aparat penegak hukum sebagai pemegang dan pelaksana kekuasaan yudisial – kehakiman), masing-masing akan mengajukan *apology* atau *feit d' exuse* (permaafan atas sepak terjangnya) dan melemparkan tanggung jawab pada pihak lain.

Jika kita carikan jawabannya di ranah saintifik, para sosiolog hukum sampai pada identifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan baik atau buruknya penegakan hukum di suatu lingkungan sosial. Di antara para sosiolog hukum pun berbeda pendapat mengenai berbagai faktor yang menentukan kualitas baik buruknya penegakan hukum ini. Seorang seperti Soerjono Soekanto misalnya, sampai pada kesimpulan bahwa baik buruknya penegakan hukum di suatu negara dipengaruhi oleh lima faktor penting. *Pertama*, faktor hukum atau peraturan perundang-undangan. *Kedua*, faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya yang berkaitan dengan masalah mentalitas. *Ketiga*, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum. *Keempat*, faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan yang berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat. *Kelima*, faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²

Sementara itu Satjipto Rahardjo, membedakan berbagai unsur yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatannya pada proses, yakni yang agak jauh dan yang agak dekat.³ Berdasarkan kriteria tersebut, Satjipto Rahardjo membedakan tiga unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum. *Pertama*, unsur pembuatan undang-undang cq. lembaga legislatif. *Kedua*, unsur penegakan hukum cq. polisi, jaksa dan hakim. *Ketiga*, unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga, negara dan sosial. Dalam rangkaian mekanisme penegakan hukum tersebut dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa keberhasilan atau kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat.⁴

² Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 4 -5.

³ Satjipto Rahardjo, 2010, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosioogisl*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 23–24.

⁴ *Ibid.*, hal. 115.

Dengan berpijak pada hasil pengamatan empiris, Artidjo Alkostar melihat bahwa proses penegakan hukum, khususnya dalam konteks penanggulangan kejahatan korupsi, terdapat sejumlah variabel yang berpengaruh. Menurut beliau, faktor-faktor itu meliputi substansi perangkat hukum, hukum acaranya, mentalitas penegak hukum, integritas penegakan hukum, kondisi sosial politik, peran lembaga advokasi masyarakat, termasuk perguruan tinggi, media massa, dan lain-lain.⁵Keterlibatan sejumlah besar variabel penegakan hukum ini menegaskan betapa proses penegakan hukum secara keseluruhan tidak terlepas dari konteks (habitat) sosial tempat berlangsungnya penegakan hukum. Hal ini juga mempertegas bahwa kondisi penegakan hukum adalah bervariasi di antara berbagai habitat sosial hukum.

Keterkaitan Budaya dengan Hukum

Pengesampingan dan pengabaian peran penting berlakunya nilai-nilai budaya – kultural di dalam masyarakat terhadap proses penegakan hukum merupakan stereotipe penegakan hukum yang berpegang pada paradigma positivisme. Bagi para tokoh positivisme hukum seperti John Austin dan Hans Kelsen serta para pengikutnya, hukum memang dilihat semata-mata sebagai instrumen teknis pengaturan dan pengendalian masyarakat, yang diciptakan dan diberlakukan oleh pemegang kekuasaan, tak lebih tak kurang. Dalam bingkai pemikiran kaum positivis bekerjanya hukum tak bersangkut paut dengan masalah moral dan budaya. Sepanjang aturan hukum diterapkan sesuai dengan standar prosedur, maka keadilan tercipta dengan sendirinya.

Sudah barang tentu banyak orang yang tidak setuju pada pemikiran kaum positivis itu. Kendati demikian, dalam konteks keindonesiaan, pendidikan tinggi hukum sejak zaman penjajahan (kolonial) telah terlaksana dengan bertumpu pada paradigma pemikiran hukum positivistik demikian itu. Dengan demikian, dapatlah dimengerti bahwa sejumlah besar aparat penegak hukum di tanah air juga terlanjur tumbuh besar dalam belenggu pemikiran hukum yang positivistik, formalisme legalistik demikian itu. Kendatipun ada segelintir tokoh hukum nasional yang mencoba mengusung pemikiran hukum yang berbasis pada nilai-nilai budaya masyarakat, seperti Van Vollenhoven, Ter Haar Bzn dan para pengikutnya, gaung pemikiran mereka ini tetap saja tetap kalah berhadapan dengan sepak terjang aparat penegak hukum yang bersikukuh dengan pemikiran hukum positivistik.

⁵ Artidjo Alkostar, 2008, *Korupsi Politik Di Negara Modern*, Yogyakarta: FH UII Press, hal. 136.

Pemikiran hukum yang berparadigma positivistik itu pada dasarnya relatif tidak bermasalah dalam lingkungan masyarakat yang homogen, liberal dan kapitalistik. Habitat sosial hukum berparadigma positivistik itu sejatinya memang adalah masyarakat Eropa Barat era industri abad ke sembilan belas. Itu adalah era pasca Revolusi Perancis yang penuh euphoria kebebasan dari penindasan rezim absolut yang sangat represif, menindas dari rezim sebelumnya. Sebenarnya juga tidak semua ahli hukum di Eropa Kontinental sekalipun yang setuju dan menerima paham positivisme hukum itu. Kita melihat bahwa dalam perkembangan hukum di kemudian hari, di Eropa Kontinental lahir paham pemikiran hukum bebas (*Freirechtslehre*), yang dalam banyak hal mendobrak ide-ide pemikiran hukum positivistik yang dipandang menjadi sumber ketidakadilan hukum.

Demikian juga halnya dengan kelahiran ide pemikiran hukum berparadigma sejarah (Madzhab Historis) yang juga berasal muasal di Eropa Kontinental. Orang seperti Friederich Carl von Savigny tidak bisa menerima alur berpikir dan tesis pemikiran hukum berparadigma positivistik yang seakan-akan tidak memperlakukan manusia sebagai manusia karena mengabaikan faktor budaya dalam pertumbuhan dan perkembangan hukum yang menyebarkan. Savigny sebenarnya memperoleh inspirasi dari Montesqueu yang berpandangan adanya keterkaitan erat antara hukum dan jiwa bangsa. Bagi Savigny, hukum itu tidak dibuat (secara artificial) sebagaimana yang dimaksudkan para penganut paham hukum positivistik, melainkan tumbuh dan berkembang bahkan mati bersama bangsa. Hukum itu merupakan manifestasi dari budaya yang mencerminkan jiwa bangsa. Van Vollenhoven yang mengikuti alur pemikiran Savigny ini di kemudian hari menjadi penentang unifikasi hukum di Hindia Belanda, sekaligus menjadi pembela pemberlakuan hukum adat bagi golongan Bumiputra.

Akan halnya perkembangan hukum di Amerika Serikat, di abad ke sembilan belas dan paruh pertama abad ke dua puluh, hukum Amerika dikembangkan dan ditegakkan dengan bertumpu pada paham hukum positivistik dan dikenal sebagai “kampiun” dalam penegakan *rule of law*. Namun segera disadari oleh para ahli hukum di Amerika, bahkan termasuk di antaranya yang berlatar belakang jurist profesional seperti Oliver Mendel Holmes, yang memperlihatkan penolakan pada paham hukum positivistik itu, dengan mengatakan *the exercise of law is not always logic but experience*. Perjalanan hukum tidak melulu berdasarkan alur logika melainkan juga ditentukan oleh pengalaman.

Keterkaitan antara penegakan hukum dengan nilai-nilai kultural yang terdapat didalam masyarakat telah lama menjadi perhatian para ahli hukum beraliran sosiologis. Tokoh-tokoh seperti Roscoe Pound dan Eugen Erlich mem-berikan perhatian besar

pada perlunya pembentukan dan pembaharuan hukum yang bersumber pada nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat (*living law*). Tesis hukum yang mereka ajukan, bahwa hukum yang baik itu adalah hukum yang sesuai dengan nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat.

Perkembangan pemikiran hukum kritis dan kemudian dilanjutkan oleh paham hukum pos-modern, seperti halnya paham hukum berparadigma sosiologis, juga menegaskan penolakan (antitesis) terhadap ide-ide pemikiran hukum berparadigma positivistik. Dalam pandangan para penganut pemikiran hukum berparadigma kritis, seperti Roberto Mangabeira Unger, ide-ide pemikiran hukum berparadigma positivistik itu seakan-akan disederhanakan tetapi sebenarnya menyembunyikan banyak kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.⁶ Fenomena terselubung yang dirisaukan Unger dikenal dengan reifikasi (*reification*) hukum. Reifikasi merupakan proses di mana masyarakat secara bersama-sama secara sadar atau tidak, justru malah membantu menciptakan struktur dan lembaga yang sebenarnya justru semakin memperkuat dominasi negara atas aspek kehidupan masyarakat. Dengan *reifikasi* hukum dilihat dan dirasakan oleh masyarakat sebagai sesuatu yang dianggap benar apa adanya, bahkan bersifat alamiah kendatipun sebenarnya ia justru menciptakan ketidakseimbangan di dalam masyarakat. Hal ini yang dikatakan oleh Charles Sampford, bahwa basis sosial hukum sebenarnya penuh dengan hubungan-hubungan yang bersifat tidak seimbang. Dengan demikian, apa yang dipermukaan tampak teratur, tertib, jelas dan pasti, sebenarnya adalah ketidakteraturan (*disorder*).⁷

Dalam pandangan kaum kritis, di bawah dominasi (baca: hegemoni) hukum negara yang berparadigma positivistik masyarakat menjadi terbelenggu tidak berdaya, karena hukum dibentuk dan diberlakukan hanya untuk membela kepentingan sekelompok orang yang berada di lingkaran kekuasaan politik dan ekonomi belaka. Pada saat yang sama, justru meminggirkan sebagian besar masyarakat yang tidak memiliki akses pada kekuasaan. Oleh karena itu, dalam pandangan kaum kritis, hukum itu harus direkonstruksi bukan dengan paradigma positivistik melainkan ke arah konstruksi hukum yang melindungi dan memberdayakan seluruh lapisan masyarakat terutama masyarakat yang lemah, yang tidak memiliki akses pada kekuasaan (*empowering the society*).

⁶ Roberto Mangabeira Unger, 1999, *Gerakan Studi Hukum Kritis*, Jakarta: ELSAM, hal. 159.

⁷ Charles Sampford. 1989. *The Disorder of Law: A Critique of Legal Theory*. Oxford: Basil Blackwell. Hal. 267-269.

Gagasan hukum yang dikembangkan oleh para penganut aliran hukum kritis ini kemudian dilanjutkan oleh para penganut paham hukum post-modern. Para penganut hukum pos-modern memperoleh insiprasinya dari paham pos-modern, berusaha mempersoalkan kegagalan paham hukum modern yang berparadigma positivistik dalam memberikan janji keadilan. Keadilan hukum yang dijanjikan oleh sistem hukum modern yang didukung oleh banyak negara yang mengaku sebagai negara modern termasuk Indonesia ternyata omong kosong belaka. Penegakan hukum yang hanya memberikan keadilan formal belaka dan bukan keadilan materil sebagaimana yang diharapkan masyarakat, jelas sangat mengecewakan.

Kekecewaan yang membunchah karena kegagalan sistem hukum modern berparadigma positivistik dalam memenuhi janji keadilan, mendorong banyak ahli hukum berusaha mencari alternatif lain sebagai mekanisme penyelesaian masalah hukum selain sistem hukum formal. Pada gilirannya, para ahli hukum dan masyarakat secara spontan menoleh kembali kepada pola-pola penyelesaian masalah-masalah hukum (baca: kasus, perselisihan, sengketa, perkara) yang terdapat di dalam khasanah budaya masyarakat tradisional.

Pola-pola penyelesaian perselisihan di dalam masyarakat tradisional terdapat hampir semua negara, di semua masyarakat di semua belahan dunia,⁸ sebenarnya telah terdapat sejak lama namun mengalami peminggiran yang disebabkan naik panggung dan berjayanya sistem hukum negara berparadigma positivistik. Barda Nawawi Arief menganalogikan hukum tradisional yang mengalami peminggiran ini dengan istilah “batang terendam”.⁹ Reformulasi dan reaktualisasi ide-ide hukum dan keadilan yang terkandung di dalam khasanah budaya masyarakat tradisional inilah yang di akhir abad keduapuluh dan abad dua puluh satu - yang sedang berjalan - banyak menarik perhatian dengan terminologi keadilan restoratif (*restorative justice*). Pemikiran hukum pos-modern, dengan demikian, merupakan jalan ke arah kembalinya ke atas panggung hukum, spirit hukum yang syarat dengan nilai-nilai budaya atau kultural.

Keniscayaan Pelibatan Nilai Kultural Dalam Penegakan Hukum

Telah disinggung di atas, bahwa penegakan hukum dalam masyarakat yang homogen, industrial, sekuler, liberal dan individualistik, bisa jadi tidak menimbulkan

⁸ Howard Zehr, 2002, *The Little Book of Restorative Justice*, Pennsylvania: Intercourse: Good Books, hal. 37.

⁹ Barda Nawawi Arief, 1994, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Men-yongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 25 Juni 1994, hal. 21.

persoalan ketika penegakan hukum mengabaikan konteks budaya masyarakat. Akan tetapi lain persoalannya ketika penegakan hukum berlangsung dalam masyarakat yang heterogen, majemuk dalam berbagai aspek kehidupan terutama budaya masyarakatnya. Menjadi sungguh-sungguh aneh dan janggal ketika pemerintah, dengan mengatasnamakan rakyat membentuk undang-undang, memberlakukan undang-undang dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang timbul di dalam masyarakat tanpa memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat.

Dalam konteks keindonesiaan, semenjak Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, telah terlihat setidaknya secara formal keinginan bangsa ini untuk membangun sistem hukum berdasarkan budaya masyarakat Indonesia. Dikatakan bahwa spirit hukum nasionalistik itu terlihat di dalam Penjelasan Undang-undang Dasar 1945, dan tersirat di dalam Pembukaannya. Di dalam berbagai seminar ilmiah di tanah air juga tidak kurang banyak desakan perlunya penegakan hukum dengan memperhatikan nilai budaya (aspek kultural) masyarakat. Di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (dalam Ketetapan MPR RI), juga tertuang arah kebijakan pembaharuan dan penegakan hukum nasional yang wajib mengakomodasi nilai-nilai budaya nasional. Demikian juga halnya di dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman (Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009). Di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 dikatakan, *Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*

Secara normatif dan formal, penegakan hukum di Indonesia wajib dilakukan dengan memperhatikan secara penuh nilai-nilai budaya (masyarakat) tempat proses penegakan hukum berlangsung. Namun demikian, secara objektif kita melihat betapa banyaknya bukti yang memperlihatkan betapa proses penegakan hukum di tanah air mengabaikan aspek-aspek kultural masyarakat ini. Sebagaimana telah disinggung di awal tulisan ini, penegakan hukum di semua fasatnya (proses pembuatan perundang-undangan di lembaga legislatif, proses penerapan hukum oleh kekuasaan eksekutif, dan proses penyelesaian perkara oleh kekuasaan yudisial) tidak terlepas dari praktik-praktik yang mengabaikan moral (akhlak).

Di ranah pembentukan hukum, di dalam Undang-undang Peradilan Agama 1989 terdapat hak opsi (hak memilih hukum waris) bagi warga masyarakat yang beragama Islam. Berbagai hasil penelitian memperlihatkan, banyak warga masyarakat yang memilih proses penyelesaian sengketa warisan melalui Pengadilan Negeri dikarenakan pertimbangan keuntungan ekonomis dari pembagian harta waris yang sama antara anak laki-laki dan perempuan. Penyelesaian sengketa waris dengan menggunakan syariat Islam meskipun sejatinya lebih memberikan kemaslahatan dalam

kehidupan dunia dan akhirat. Dalam konteks ini terlihat bahwa warga masyarakat yang awam dalam pemahaman ajaran Islam yang mereka anut, menuding Pengadilan Agama tidak adil dalam penyelesaian perkara waris.

Dalam ranah pelaksanaan peraturan perundang-undangan, terdapat fenomena yang unik. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, maka seluruh desa dari Sabang sampai Merauke mengalami penyeragaman bentuk mengikuti struktur desa di pulau Jawa. Penyeragaman struktur ini telah berakibat hilangnya struktur pemerintahan desa yang asli berdasarkan kebudayaan masyarakat setempat di sebagian terbesar wilayah di tanah air. Keunikan terjadi di dalam masyarakat Bali, yang tidak menolak berlakunya Undang-undang Pemerintahan Desa dari Pemerintah Pusat, tetapi juga tetap mempertahankan struktur desa yang asli. Dengan demikian dalam masyarakat Bali terdapat dua pola pemerintahan desa, yakni pemerintahan desa dinas dan pemerintahan desa adat (*desa pekraman*). Keunikan semacam ini tidak terdapat di daerah dan masyarakat lain. Barulah setelah jatuhnya rezim Orde Baru dan dicabutnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 itu, masing-masing daerah di tanah air mencoba mengembalikan struktur masyarakat desa berdasarkan budaya masyarakat yang asli.

Pengabaian nilai-nilai budaya yang menekankan pada kearifan lokal telah banyak menimbulkan eksese negatif di dalam masyarakat. Sebutkanlah misalnya, putusan Mahkamah Agung RI di awal tahun 60-an yang menyatakan hak waris anak laki-laki dan anak perempuan dalam masyarakat Batak Karo (Sumatera Utara) memiliki bagian yang sama. Penyamaan bagian hak waris telah menyebabkan timbulnya jarak batin yang jauh antara keturunan anak laki-laki dengan keturunan anak perempuan dalam masyarakat Batak Karo yang menempuh pembahagian harta waris dengan mengikuti putusan MA tersebut. Dalam budaya masyarakat Batak Karo yang patriarkal, anak perempuan yang menikah memasuki lingkungan keluarga suami, dan saudara laki-laki merupakan tempat perlindungan hidup bagi saudara perempuan. Dari sudut pandang sosiologi hukum, putusan MA tersebut justru menjadi faktor disintegratif bagi masyarakat Batak Karo.

Fenomena lain yang juga memprihatinkan sebagai eksese pengabaian rasa keadilan masyarakat ini adalah terjadinya serangan terhadap hakim yang memeriksa perkara. Serangan fisik sebagai bentuk protes, telah terjadi di berbagai daerah di tanah air, karena merasa diperlakukan sewenang-wenang oleh majelis hakim dengan pendasaran fakta yang tidak benar dan putusan yang sesat. Kegagalan eksekusi putusan hakim juga telah sering terjadi, dikarenakan salah satu pihak merasakan putusan hakim jauh dari rasa keadilan dan kemanusiaan.

Fenomena carok merupakan salah satu fenomena yang syarat dengan nilai-nilai budaya masyarakat Madura. Carok merupakan tindakan balas dendam yang berakibat kematian korban yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang merasa direndahkan harkat dan martabatnya oleh pihak lawan. Pelanggaran terhadap harga diri tidak dapat ditoleransi oleh pihak korban pertama, dan satu-satunya cara penyelesaian terhormat adalah tindakan balas dendam. Penyelesaian kasus-kasus carok hingga saat ini masih saja dilakukan dengan pendekatan legalistik formal, sebuatan lain untuk pola penegakan hukum ber-paradigma positivistik. Ketidakperdulian aparat penegak hukum terhadap kon-teks budaya masyarakat Madura dalam proses penanganan perkara carok, ber-akibat praktik carok tidak pernah mereda.¹⁰

Peran Moral Dalam Penegakan Hukum

Bagi aparat penegak hukum yang bersikukuh pada paham hukum ber-paradigma positivistik, moralitas penegakan hukum adalah keharusan untuk berpegang teguh pada kaidah-kaidah hukum yang tertulis sebagaimana terdapat di dalam undang-undang. Keadilan hukum berada di antara margin atas dan margin bawah sebagaimana yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang. Manifestasi paham hukum positivistik yang menjadi batu penjurur para pengagumnya adalah Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang mengakui hukum yang tertulis saja sebagai sumber hukum positif. Sikap bersikukuh pada ajaran sifat melawan hukum formal ini telah menjadi dalil tempat berlindung yang aman dari aparat penegak hukum yang menjadikan dirinya sendiri dan para pencari keadilan layaknya robot-robot tak berhati nurani.

Kembali kepada komitmen penegakan hukum sebagaimana terdapat di dalam berbagai sumber hukum nasional yakni kewajiban untuk mengakomodasi nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Ketentuan undang-undang yang tidak ditindaklanjuti dengan penjabarannya di dalam peraturan perundang-undangan, menyebabkan ketentuan undang-undang yang sebatas bermakna im-peratif itu tidak banyak berarti dalam praktik penegakan hukum.

Harus diakui, sebagaimana telah disebutkan di depan, penegakan hukum melibatkan proses pembentukan peraturan perundang-undangan, proses pene-

¹⁰ Mahrus Ali, "Akomodasi Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Madura Mengenai Penyelesaian Carok Dalam Hukum Pidana", dalam *Jurnal Hukum FH UII Yogyakarta*, Vol. 17 No. 1, Janu-ari 2010, hal. 85-101; Mahrus Ali, 2010, *Menggugat Dominasi Hukum Negara*, Yogya-karta: Rangkang, hal. 139-147.

rapan peraturan perundang-undangan dan proses penyelesaian perkara dan eksekusinya bilamana terjadi pelanggaran. Tiga tahapan penegakan hukum ini melibatkan sejumlah besar manusia yang bertanggung jawab pada posisinya masing-masing. Sejumlah besar kasus yang melanda aparat penegak hukum dan kisruhnya dunia penegakan hukum di tanah air, menegaskan bahwa sejumlah besar aparat penegak hukum telah kehilangan moralitas (*akhlakul karimah*). Hukum sebagai instrumen normatif dan proses penegakan hukum telah dijadikan oleh para aparat penegakan hukum yang berakhlak buruk sebagai ajang mencari keuntungan finansial bagi diri sendiri dan kelompoknya. Dalam konteks ini, sikap aparat penegak hukum dalam berhubungan dengan moralitas dan nilai-nilai kearifan kultural cenderung oportunis. Pilihan sikap bermoral semata-mata berdasarkan pertimbangan kepentingan sesaat, sebagaimana pengabaian moralitas juga didasarkan pada pertimbangan untung rugi kebendaan.

Bilamana dihubungkan dengan sikap keberagamaan sebagian terbesar aparat penegak hukum yang secara statistik beragama Islam, maka dapatlah dikatakan bahwa sejumlah besar aparat penegak hukum di tanah air telah jauh dari sikap sepatutnya dari orang-orang yang mengaku beriman. Sepak terjang sejumlah besar aparat penegak hukum telah masuk dalam makna ayat Al Qur'anul Karim: (*Syaitan*) menjadikan mereka memandang baik perbuatan mereka yang buruk itu. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. (At Taubah/9: 37) Di surat yang lain ditakan oleh Allah SWT, *hati mereka telah menjadi keras dan syaitan pun menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang selalu mereka kerjakan.* (Al An'am/6: 43)

Esensi yang terkandung di dalam kedua ayat Al Qur'an di atas adalah, bilamana seseorang mengingkari ayat-ayat Allah SWT, maka syaitan akan menjadikannya merasa indah semua perbuatan buruk dan kemaksiatan yang dilakukannya. Inilah agaknya yang menjadikan sejumlah besar aparat penegak hukum yang kendatipun disumpah menurut ajaran agama dalam menjalankan pekerjaannya. Menjadi kriminal seakan tak lagi bermakna stigmatik apapun.

PENUTUP

Banyak pihak yang skeptis terhadap upaya perbaikan kinerja penegakan hukum di tanah air. Sebagian kalangan bahkan sampai pada kesimpulan bahwa bangsa Indonesia sedang memasuki fase kebangkrutan moral. Dengan melihat fenomena meluasnya skala korupsi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air, tengara yang bernada ekstrem itu memang terasa tidak berlebihan. Sebab setiap orang di dalam kapasitasnya seakan berupaya mengambil kesem-

patan melakukan perbuatan-perbuatan yang hanya menguntungkan diri dan kelompoknya.

Dalam konteks ini, sangat pantas dipertanyakan bagaimana implementasi TAP MPR RI Nomor VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Hingga kini tak terdengar bagaimana tindak lanjut TAP MPR tersebut. Seyogyanya dokumen hukum yang sebenarnya memiliki nilai penting dalam upaya perbaikan moralitas anak bangsa, ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Patut pula dipertanyakankontribusi lembaga-lembaga pendidikan dari tingkat terendah hingga tingkat tertinggi dalam pembentukan karakter anak bangsa ke arah yang lebih bermoral ataukah justru lebih korup. Pola pendidikan akhlak yang keliru sejak dini dapat menjadi pabrik lahirnya generasi bangsa yang korup. Pola pengembangan karier guru melalui sertifikasi yang banyak diwarnai dengan praktik-praktik kebohongan, sebenarnya merefleksikan praktik yang sesat dalam sistem pendidikan di tanah air.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Mharus, 2010, *Menggugat Dominasi Hukum Negara*, Yogyakarta: Rangkang.

Ali, Mahrus, “*Akomodasi Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Madura Mengenai Penyelesaian Carok Dalam Hukum Pidana*”, dalam *Jurnal Hukum FH UII Yogyakarta*, Vol. 17 No. 1, Januari 2010.

Alkostar, Artidjo , 2008, *Korupsi Politik Di Negara Modern*, Yogyakarta: FH UII Press.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor: VI/MPR/2001 Tanggal 9 November 2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

Nawawi Arief, Barda, 1994, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana*(Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia), Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 25 Juni 1994.

- Rahardjo, Satjipto, 2010, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosioogisl*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sampford, Charles, 1989, *The Disorder of Law: A Critique of Legal Theory*. Oxford: Basil Blackwell.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Pidato Pengukuhan Guru Besar, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Unger, Roberto Mangabeira, 1999, *Gerakan Studi Hukum Kritis*, Jakarta: ELSAM.
- Weigel, Wolfgang, 2008, *Economics of The Law*, London & New York: Routledge – Taylor & Francis Group.
- Zehr, Howard, 2002, *The Little Book of Restorative Justice*, Pennsylvania: Intercourse.